



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KLUNGKUNG

Jalan I Gusti Ngurah Rai No. Telp. (0366) 21336
SEMARAPURA 80711

SURAT KEPUTUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 15 / PDAM.KLK/ KPTS/ I / 2015

TENTANG

STANDAR MEKANISME PENERAAN DAN PERGANTIAN WATER METER

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KLUNGKUNG


- Menimbang :
- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah selaku pelaksana dalam menyediakan dan mendistribusikan air minum kepada masyarakat yang memenuhi syarat – syarat kesehatan;
 - Bahwa dalam menjalankan tugas – tugas pokok penyelenggara pengelola air minum, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klungkung membebankan biaya pemeliharaan ke dalam tagihan rekening pelanggan untuk membiayai pemeliharaan secara periodik maupun pergantian water meter yang rusak atau mati;
 - Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;
 - Peraturan Daerah Dati II Klungkung Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klungkung;
 - Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **STANDAR MEKANISME PENERAAN DAN PERGANTIAN WATER METER PELANGGAN.** (terlampir)
- Pertama : Menentukan standar peneraan water meter untuk pelanggan sebelum dipasang, apakah water meter tersebut telah memenuhi standar yang telah ditetapkan atau belum sehingga akurasiya terjamin;
- Kedua : Menjadwalkan dan menentukan lokasi pelanggan serta menginventarisir water meter pelanggan yang mengalami kerusakan;
- Ketiga : Merencanakan secara rutin untuk pergantian water meter pelanggan yang sesuai dengan pertimbangan umur ekonomis unit meteran pelanggan;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klungkung;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarapura
Pada Tanggal : 2 Januari 2015

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Direktur,


I Gede Darsana, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas PDAM Klungkung di Semarapura
2. Arsip